

**HAK ASURANSI PENUMPANG DI LUAR LOKET PADA CV METRO
EXPRESS DI KOTA LANGSA BERDASARKAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Diajukan Oleh

**SARI RAHMAH
NIM. 2012018017**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1444 H / 2022 M

SKRIPSI

**HAK ASURANSI PENUMPANG DILUAR LOKET PADA CV. METRO
EXPRESS DI KOTA LANGSA BERDASARKAN FIQH MUAMALAH**

Diajukan Oleh:

**SARI RAHMAH
Nim: 2012018017**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Azvir, MA
NIDN. 2014038302**

Pembimbing II,



**Muhazir, S.HI., M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007**

HAK ASURANSI PENUMPANG DI LUAR LOKET PADA CV METRO EXPRESS DI KOTA LANGSA BERDASARKAN FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Jum'at, 12 Agustus 2022 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Azwi, MA
NIDN. 2014038302


Sekretaris,


Muhazir, M.H.I
NIP. 19881111 201903 1 007



Anggota


Faisal, S.HI, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota


Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 19921213 202012 2 013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199901 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Rahmah
Tempat/Tgl.Lahir : Lot Bener Kelipah, 07 Desember 2000
NIM : 2012018017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ds. Gelampang Wih Tenang Uken, Kec. Permata,
Kab. Bener Meriah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hak Asuransi Penumpang di Luar Loket pada CV. Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



(Sari Rahmah)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Hak Asuransi Penumpang di Luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa Berdasarkan Fiqh Muamalah”*** Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA.
Dekan, Kajur, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Azwir, MA selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Muhazir, S.HI, M.HI selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 02 Juni 2022

Penulis

Sari Rahmah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
A. Asuransi di Indonesia	14
1. Pengertian Asuransi.	14
2. Dasar Hukum Asuransi.....	21
3. Bentuk-Bentuk Asuransi.....	23
4. Aspek Hukum Asuransi.....	24
B. Asuransi Perspektif Fiqh Muamalah	26
1. Ketentuan Asuransi dalam Islam.....	26
2. Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	31
3. Batalnya Asuransi.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengambilan Data.....	37
E. Validitas Data.....	38
F. Analisis Data.....	39

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Kebijakan Perusahaan terhadap Hak Asuransi bagi Penumpang di luar Locket pada CV Metro Express di Kota Langsa..... 41
- B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak Asuransi Penumpang di luar Locket pada CV Metro Express di Kota Langsa..... 52

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....

ABSTRAK

karena asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang akan terjadi. Di dalam asuransi saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi antara peserta itu sendiri. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa dan tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa, penumpang di luar loket pihak perusahaan tidak akan memberikan atau menanggung hak asuransi dan penumpang tersebut tidak bisa mengklaim asuransinya jika terjadi kecelakaan. Sedangkan 2) tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa belum memenuhi aturan asuransi secara fiqh muamalah dikarenakan pihak perusahaan tidak menjelaskan dan memberikan iuran premi untuk penumpang di luar loket. Sedangkan dalam fiqh muamalah sebagai salah satu syarat sahnya suatu transaksi yaitu dengan mengadakan akad terlebih dahulu bagi kedua belah pihak atau kesepakatan dari masing-masing pihak.

Kata Kunci: Asuransi, Penumpang di luar Loket pada CV Metro Express Kota Langsa, Fiqh Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap musibah yang diperkirakan sewaktu-waktu akan terjadi. Karena itu, muncullah berbagai macam jenis asuransi atau pertanggung jawaban, seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan. Asuransi bertujuan untuk saling membantu dan menolong sesama. Sedangkan akad asuransi itu merupakan suatu sistem *tadlamun* dan *ta'awun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh musibah.

Semakin maju suatu negara semakin banyak macam dan jenis asuransi. Hal ini terjadi karena pada negara yang telah maju lebih banyak aktivitas atau pekerjaan yang menanggung berbagai macam resiko dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai kepuasan secara bersama membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini penting karena tinggi rendahnya sumber daya manusia (SDM) akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan pembangunan.¹

Untuk menjamin semua itu maka pihak perusahaan wajib melindungi para pekerjanya dengan menyediakan berbagai fasilitas perlindungan atau jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja berupa pelayanan medis yang meliputi penyembuhan dan pemulihan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau suatu

¹ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 203.

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang bersifat merugikan salah satu pihak. Salah satu fasilitas jaminan kerja tersebut dalam bentuk asuransi yang dapat menjamin semua keadaan tertentu dalam menghindari berbagai resiko yang bersifat merugikan tersebut.²

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa dan berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Dengan adanya asuransi pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya tidak perlu khawatir pada peristiwa yang mengakibatkan suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahannya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, dalam pengertian ini asuransi atau pertanggungan memberikan gambaran terhadap suatu yang ketidak pastian menjadi suatu kepastian.

Indonesia mengenal asuransi dengan konsep Islam dikenal dengan konsep *aqilah* ialah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai rampasan oleh keluarga terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanz*) yang digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja.³

Dengan adanya asuransi akan menimbulkan kerjasama antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam mewujudkan rasa simpati dan peduli akan sesama manusia yang memerlukan bantuan dalam jangka waktu yang tidak

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 155.

³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), h. 220.

menentu. Pengertian Seorang penanggung menurut asuransi adalah orang yang dapat memberikan jasa di dalam penanggulangan terhadap resiko yang dihubungkan dengan mati atau hidupnya seseorang yang telah diasuransikan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan pengertian dari seorang tertanggung dalam asuransi adalah seorang yang telah memanfaatkan jasa dari setiap perusahaan asuransi.⁴

Salah satu konsep asuransi syariah yaitu konsep tolong menolong (*risk sharing*) yang dalam Islam dikenal dengan prinsip *ta'awuniyah*. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Asuransi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang akan terjadi. Maka dari itu asuransi ini sangat penting untuk memberikan perlindungan pada diri sendiri dan juga anggota keluarga. Selain asuransi jiwa dan asuransi kesehatan ada satu lagi asuransi yang penting dimiliki yaitu asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini penting dimiliki bagi yang memiliki pekerjaan berat

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3.

sehingga harus menanggung risiko kerja yang berat. Memang tidak ada yang tahu kapan kecelakaan itu terjadi namun dengan memiliki asuransi setidaknya bisa bekerja lebih aman dan tenang karena memiliki perlindungan diri.

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi dinamakan *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit telah merasakan aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin. Apabila kita masukan asuransi atau *takaful* ke dalam lapangan kehidupan bermuamalah, maka *takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara mereka satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.⁵

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganaan yang di dasarkan pada nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul serta pendapat Ulama atau *Fuqaha* yang tertuang dalam karya-karyanya. Perjanjian juga harus dilakukan secara tertulis dan berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Ketentuan mengenai prosedur asuransi ini dalam fiqh muamalah sudah dijelaskan terutama kegunaan dan manfaat asuransi tersebut. Adanya ketentuan lain meskipun tidak ditentukan dalam fiqh muamalah

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 173.

secara esensial dan prinsipil yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah di kalangan umat Islam selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.⁶

Namun pada praktiknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masalah terbesar pada asuransi adalah pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Demikian juga yang dapat melemahkan posisi tertanggung, masalah ganti rugi, selama ini merasa kesulitan untuk mencari keadilan dan mencari keberpihakan dari instansi pemerintah. Fenomena tersebut merupakan persoalan tertanggung dan hak-haknya, dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung bila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya yang selama ini masih sangat memprihatinkan dan semua itu diperlukan perlindungan hak-hak bagi tertanggung.

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas yang mengatur praktik tentang asuransi, oleh karenanya perlu diadakan penggalian hukum oleh ulama' (*ijtihad*) agar sistem asuransi tersebut tidak melanggar norma agama mengingat tujuan asuransi adalah memberikan kemudahan serta kemaslahatan ummat. Salah satu upaya untuk mewujudkan adalah dengan menciptakan produk asuransi yang dijalankan dengan prinsip Islam.⁷

Di dalam asuransi yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi antara peserta itu sendiri. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa menyediakan fasilitas berupa antar jemput

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 260.

⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 15.

penumpang sampai kerumah atau tujuan yang dituju dan juga pengiriman paket. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang telah setuju melakukan kerja sama dengan perusahaan ini melalui akad kerja sama antara pemilik perusahaan dan pengemudi taxi dengan sistem surat perjanjian. Pihak perusahaan akan mengalami kerugian jika pengemudi mengambil penumpang secara diam-diam di luar sepengetahuan pihak perusahaan, jika seorang pengemudi mengambil penumpang di luar tanpa melapor ke loket, dan jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan, maka pihak perusahaan tidak akan memberikan atau menanggung hak asuransi kepada penumpang tersebut.⁸ Perusahaan sangat merasa dirugikan jika pengemudi mengambil penumpang secara diam-diam tanpa melapor ke loket. Karena pengemudi mencari keuntungan tersendiri, hal ini membuat mengurangi omzet perusahaan dan ini juga dapat merugikan penumpang yang tidak resmi atau dikatakan penumpang liar tanpa melapor ke loket melainkan melalui pengemudi, karena bila terjadi kecelakaan maka penumpang tersebut tidak bisa mengklaim asuransinya.

Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “***Hak Asuransi Penumpang di Luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa Berdasarkan Fiqh Muamalah***”.

⁸ Wawancara Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa, pada tanggal 01 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.⁹

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang hak asuransi penumpang di luar loket pada CV

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 63.

Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian ialah sebagai berikut:

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁰
2. Penumpang di luar loket ialah seorang penumpang yang tidak melapor atau membayar ke loket perusahaan bersangkutan dan ia bisa menjadi penumpang melalui pengemudi mobil perusahaan.

¹⁰ Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.10.

3. Fiqh Muamalah adalah asas prinsip atau aturan hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain seperti halalnya jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Skripsi Bunaya, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang. Tahun 2017. Dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Asuransi Karyawan (Studi Kasus pada PT. Persada Sawit Mas Kabupaten Ogan Komering Ilir)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan terhadap asuransi pada karyawan PT. Persada Sawit Mas sudah memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sedangkan dari tinjauan fiqh muamalah terhadap kebijakan asuransi pada perusahaan PT. Persada Sawit Mas belum memenuhi aturan asuransi secara fiqh muamalah dikarenakan pihak perusahaan tidak mengadakan akad kepada peserta asuransi dan tidak menjelaskan iuran premi untuk persatu asuransi yang ada pada perusahaan tersebut.¹²

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 257.

¹² Skripsi Bunaya, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang. Tahun 2017. Dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Asuransi Karyawan (Studi Kasus pada PT. Persada Sawit Mas Kabupaten Ogan Komering Ilir)”*.

Perbedaannya Bunaya meneliti mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Asuransi Karyawan (Studi Kasus pada PT. Persada Sawit Mas Kabupaten Ogan Komering Ilir). Sedangkan penelitian penulis sendiri meneliti mengenai hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai asuransi ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah.

2. Skripsi Yusuf Halwan, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang. Tahun 2020. Dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Kota Madiun*”. Hasil penelitian pengelolaan premi pada *Sun Life Financial Syariah* telah sesuai fatwa dsn-mui No. 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu dengan menggunakan akad syariah. Sedangkan dalam pelaksanaan etika dan prinsip bisnis syariah perlu adanya peningkatan, yaitu peningkatan pelayanan agen dalam menjelaskan isi polis serta pembagian dana premi dalam dana *tabarru'* dan dana investasi agar lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam pengelolaan dana *underwriting* pada asuransi *Sun Life Financial Syariah Kota Madiun* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no.21/DSN-MUI/III/2006 yaitu dengan pembagian apabila surplus dengan persentase 40% untuk peserta, 30 % untuk perusahaan,

30 % untuk dana *tabarru'*. Dan apabila defisit perusahaan bertanggung jawab dengan memberikan dana *qard* atau meminjam ke reasuransi.¹³

Perbedaannya Yusuf Halwan meneliti mengenai tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Asuransi Syariah di *Sun Life Financial* Syariah Kota Madiun. Sedangkan penelitian penulis sendiri meneliti mengenai hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai asuransi ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah.

3. Skripsi Endang Pujiati, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Tahun 2018. Dengan judul “*Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum asuransi dalam perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan (halal), sebab tidak ada dalil yang melarang keberadaannya serta prinsip-prinsip hukum asuransi seperti prinsip halal, prinsip masalah, prinsip ibadah dan prinsip kerjasama tidak bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip itu ditempatkan sebagai syarat sahnya akad termasuk syarat yang diakui, bukan syarat yang bertentangan dengan akad (*mulghah*). Justru keberadaannya itulah sebagai alat untuk menghilangkan praktik-praktik bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti judi, *gharar*, penipuan, riba dan lain sebagainya. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna asuransi dalam hukum Islam yakni dengan cara memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat

¹³ Skripsi Yusuf Halwan, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang. Tahun 2020. Dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Kota Madiun*”.

manusia yang telah ada dalam aturan syara' yakni pertama, semua manusia harus menghormati hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak boleh melanggarnya. Kedua, pemilik hak itu juga tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena.¹⁴

Perbedaannya Endang Pujiati meneliti mengenai Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam). Sedangkan penelitian penulis sendiri meneliti mengenai hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai asuransi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul mengenai hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah yang peneliti teliti layak diteliti dan benar belum ada diteliti oleh orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjaslann istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Skripsi Endang Pujiati, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Tahun 2018. Dengan judul "*Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)*".

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa.

Bab ketiga memuat metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, validitas data dan analisis data.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa dan tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Asuransi di Indonesia

1. Pengertian Asuransi

Asuransi pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota perkumpulan itu, kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka.¹⁵

Asuransi adalah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 246 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), yaitu suatu perjanjian seorang penanggung yang mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan suatu premi, untuk memberikan pengantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Sebagai perbandingan, lihat pula rumusan asuransi dalam pasal 1 butir 1, undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu, “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan menerima premi asuransi”, untuk memberikan peggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan,

¹⁵ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Putaka Setia, 2015), h. 371.

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.¹⁶

Dengan demikian, asuransi dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang memberi perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko pada masa mendatang. Pihak tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung apabila terjadi kerugian, sementara pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.¹⁷

Istilah asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asuransi ialah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁸

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:¹⁹

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

¹⁶ Suparman Sastra, *Aspek -Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 145.

¹⁷ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah.*, h. 373.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 96.

¹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 151.

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bila diamati dari pengertian di atas bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Yang mana suatu perjanjian tersebut telah diatur dan diberlakukan dalam kehidupan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dalam suatu perjanjian terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kata sepakat (Dari kedua belah pihak)
2. Kecakapan (Umur, tidak gila, tidak sedang dalam perwalian)
3. Hal tertentu (Objek yang diperjanjikan harus jelas)
4. Suatu sebab yang halal (Tidak membawa pada kemuhdaratan).²⁰

Dengan terpenuhinya lima syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad

²⁰ Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Selemba Empat, 2010), h. 209.

baik. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fungsi utama suatu kontrak atau perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan berlakunya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka sudah jelas hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Adapun pengertian hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dsb). Seorang tertanggung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas nya yaitu dengan mengeluarkan uang di setiap perminggu, perbulan, atau pertahun.

Adapun pengertian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan untuk dilaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Istilah pengeluaran uang dari pihak tertanggung dalam ruang lingkup asuransi sering disebut dengan Premi. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pada setiap minngu, bulan, atau tahun sebagai suatu kewajiban dari pihak yang tertanggung atas keikut sertaannya pada asuransi. Nilai besarnya jumlah uang atau premi dari keikutsertaannya pada asuransi yang mesti dibayarkan sudah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan dapat memperhatikan segala kondisi dari pihak yang tertanggung.²¹

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Intermedia, 2017), h. 1.

asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana tertanggung manakala tertanggung:

- a. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.

Asuransi mendapatkan sambutan yang baik dari berbagai kalangan, hal itu dapat terlihat dengan diadakannya Undang-Undang tentang perasuransian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Namun seiring dengan perjalanan waktu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri perasuransian.²²

Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, dimana pihak tertanggung harus memberi premi asuransi kepada pihak penanggung atau memberikan suatu pembayaran untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh pihak tertanggung karena suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

Berdasarkan uraian definisi tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggunganan yakni sebagai berikut.²³

²² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 10.

²³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 2.

1. Pihak-pihak

subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang di asuransikan.

2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (Persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang di asuransikan.

3. Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.²⁴

4. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek

²⁴ *Ibid.*, h. 3-4.

asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang di pakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi masalah yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, Jika tidak terjadi *evenemen*, premi yang sudah di bayar oleh pihak tertanggung tetap menjadi milik penanggung.²⁵

Berdasarkan rumusan diatas, salah satu unsur terpenting dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan atau usaha yang dimiliki seseorang. Maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian, yakni sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, h. 5.

- a) Penanggung dan tertanggung
- b) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- c) Benda asuransi dan kepentingan tertentu
- d) Tujuan yang ingin dicapai
- e) Risiko dan premi
- f) Evenemen dan anti kerugian
- g) Syarat-syarat yang berlaku
- h) Bentuk akta polis asuransi.²⁶

2. Dasar Hukum Asuransi

Sumber hukum asuransi adalah dasar kekuatan atau dasar berpijak kegiatan penyelenggaraan asuransi. Secara umum di Indonesia sekarang ini, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi yaitu KUHPerduta dan KUHD. Di samping itu sejak tahun 1992 juga telah keluar Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan saat ini telah dirubah menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dasar Hukum Perjanjian Asuransi di Indonesia antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yaitu:
 - 1. Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.
 - 2. Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 8-9.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu:
- 1) Buku I Bab IX Pasal 246 s/d 286, memuat tentang asuransi atau pertanggunggunaan pada umumnya.
 - 2) Buku I Bab X Pasal 287 s/d 308, memuat tentang pertanggunggunaan terhadap biaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggunggunaan jiwa.
 - 3) Buku II Bab IX Pasal 592 s/d 685, memuat tentang pertanggunggunaan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
 - 4) Buku II Bab X Pasal 686 s/d 695, memuat pertanggunggunaan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39/PP/2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yaitu:
1. Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.²⁷

²⁷ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Bentuk-Bentuk Asuransi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam bentuk asuransi yaitu:

- a. Asuransi terhadap kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- c. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Pada saat ini telah banyak berkembang jenis-jenis asuransi yang ada di masyarakat yaitu asuransi yang sudah diatur dalam KUHD seperti yang disebutkan di atas dan asuransi yang di atur diluar KUHD. Berdasarkan ilmu pengetahuan asuransi dapat di golongkan menjadi tiga kelompok yaitu pertanggung jawaban kerugian, pertanggung jawaban sejumlah uang, dan pertanggung jawaban sosial.

Dua bentuk utama asuransi yaitu:

1. Asuransi kerugian merupakan pertanggung jawaban hak-hak kekayaan bagian-bagian dari kekayaan yaitu:
 - a) Asuransi untuk mendapatkan ganti rugi jika kekayaan mengalami kekurangan. Demikian ini disebut juga asuransi kekayaan.
 - b) Kerugian yang diderita akan diganti, sebab itu untuk asuransi ini disyaratkan adanya kemungkinan kerugian yang dapat dinilai dengan uang (kehilangan atau untung yang seharusnya diterima).

2. Asuransi sejumlah uang merupakan pertanggungan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, terlepas dari kerugian yang diderita, terhadap suatu kejadian yang belum tentu kapan akan terjadi, ini juga dinamakan asuransi orang (jiwa, sakit, cacat, dan lain-lain).²⁸

Maka asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dapat digolongkan ke dalam jenis asuransi sejumlah uang yaitu dimana asuransi ini merupakan pertanggungan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, yang belum tentu kapan terjadi diderita yang mana juga dinamakan asuransi orang yang meliputi jiwa, sakit, cacat dan lain-lain, di mana dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan meliputi pertanggungan asuransi meninggal dunia, luka-luka, dan cacat tetap akibat adanya peristiwa kecelakaan yang belum pasti terjadi.²⁹

4. Aspek Hukum Asuransi

Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat juga unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi.

²⁸ Man Suparman, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 2017), h. 70.

²⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 7.

- b. Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum atau siapapun yang dapat menderita kerugian.³⁰

Dalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUH meliputi (1) kerugian, (2) kerusakan, dan (3) kehilangan keuntungan. Ketiga lingkup produk perlindungan tersebut digolongkan kepada asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materiil. Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi (1) kerugian, (2) kerusakan, (3) kehilangan keuntungan, (4) Tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga, (5) atas meninggalnya seseorang, dan (6) atas hidupnya seseorang. Dengan demikian ruang lingkup perlindungan meliputi asuransi yang dapat digolongkan sebagai asuransi kerugian sebagaimana yang sama diatur dalam KUHD, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, yaitu ditambah asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang sekarang ini sangat berkembang, serta asuransi sejumlah uang dan bunga cagak hidup.³¹

³⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 88.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 7.

B. Asuransi Perspektif Fiqh Muamalah

1. Ketentuan Asuransi dalam Islam

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi dinamakan *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit telah merasakan aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin. Apabila kita masukan asuransi atau *takaful* ke dalam lapangan kehidupan bermuamalah, maka *takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara mereka satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.³²

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya. Perjanjian juga harus dilakukan secara tertulis dan berkekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Ketentuan mengenai prosedur Asuransi ini dalam Fiqh muamalah sudah dijelaskan terutama kegunaan dan manfaat asuransi tersebut. Adanya ketentuan lain meskipun tidak ditentukan dalam fiqh muamalah secara esensial dan prinsipil yang tidak bertentang dengan aturan hukum yang ada.

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 173.

Sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah di kalangan umat Islam selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.³³

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Walaupun kita tahu bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia, Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syariah. Maka untuk itu perlu segera pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undang tentang hal tersebut di atas.

Pedoman umum asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSNMUI/X2001 tertanggal 17 Oktober 2001. Isi keputusan tentang fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 260.

³⁴ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 552.

2. Akad yang dimaksud dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁵

Kedua: Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.
- b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 2. Cara dan waktu pembaayaran premi

³⁵ *Ibid.*, h. 554.

3. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan para pihak dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam *Akad Tijarah* dan *Tabarru'*

- a. Jenis Akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajiban.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis, asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.³⁶

Keenam: Premi

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

³⁶ *Ibid.*, h. 555.

- b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur ribaa dalam penghitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh: Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan kewajiban perusahaan yang memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan Syariah.

Kesembilan: Reasuransi

- 1) Asuransi Syariah hanya dapat melakukan asuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Kesepuluh: Pengelola

- a. Pengelola asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelola dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
- c. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujarah* (*Fee*) dari pengelola dana akad *tabarru'* (hibah).³⁷

2. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4 yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam.³⁸

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah .³⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

³⁷ *Ibid.*, h. 556-558.

³⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 2016), h. 58-59.

³⁹ Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 195.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁰

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia. Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*).⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 235.

⁴¹ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 312.

3. Batalnya Asuransi

Pembatalan asuransi sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, perjanjian asuransi dianggap batal jika terdapat informasi yang tidak benar dari tertanggung atau dengan kata lain tidak jujur dalam mengisi kondisi awal sebelum pendaftaran asuransi.

Terdapat beberapa istilah dalam sistem hukum perdata Indonesia yaitu batal, batal demi hukum, dapat dibatalkan membatalkan, pembatalan dan kebatalan. Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat:
 1. Perjanjian batal demi hukum, atau
 2. Perjanjian dapat dibatalkan.
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana.
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan UU.

Tanggung jawab pihak asuransi terhadap pihak tertanggung apabila terjadi pembatalan perjanjian, pihak asuransi berkewajiban membayar premi kepada pihak tertanggung dengan kriteria:

1. Apabila polis mempunyai nilai tebus atau nilai tunai, pihak asuransi akan membayar sejumlah nilai tebus atau nilai tunai tersebut.

2. Apabila polis belum mempunyai nilai tebus atau nilai tunai pihak asuransi tidak akan membayar berupa apapun.⁴²

⁴² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Internasa, 2011), h. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.⁴³ Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif. Penelitian ini mencocokkan atau menganalisa dengan berdasarkan hak asuransi penumpang di luar loket pada CV Metro Express di Kota Langsa berdasarkan Fiqh Muamalah.

⁴³ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 114.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di CV Metro Express di Kota Langsa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Maret 2022 sampai Mai 2022. Peneliti mengambil waktu 3 bulan karena waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada pemilik perusahaan CV Metro Express di Kota Langsa, pengemudi dan penumpang di luar loket.

- a. Data primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan.⁴⁵ Informan tersebut yaitu dengan pemilik perusahaan CV Metro Express di Kota Langsa, pengemudi dan penumpang di luar loket.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.⁴⁶ Salah satu buku yang digunakan buku dari Nurul Huda dan Mohammad Heykal bukunya

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 126.

⁴⁶ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2014), h. 82.

Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis. M. Cholil Nafis bukunya Teori Hukum Ekonomi Syariah. Zainuddin Ali bukunya Hukum Asuransi Syariah. Wahbah Az-Zuhaili bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁴⁷ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke CV Metro Express di Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan melakukan wawancara terlebih

⁴⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 64.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 188.

dahulu dengan pemilik perusahaan CV Metro Express di Kota Langsa, pengemudi dan penumpang di luar loket.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴⁹

E. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan cara *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

⁴⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang telah ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang telah ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵⁰

F. Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵¹ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*data reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

⁵⁰ Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 69.

⁵¹ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 19.

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. Verifikasi (klasifikasi data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Perusahaan terhadap Hak Asuransi bagi Penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa

Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa beralamat jalan Teuku Umar No. 5 Pb. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kab. Kota Langsa. Provinsi Aceh. Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa beroperasi sejak tahun 2000 sampai sekarang dan sudah beroperasi selama 21 tahun. Kegiatan operasinya berjalan setiap hari dari hari senin sampai minggu dari jam 07.00 – 23.00 WIB. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa membuka usaha transportasi ini selain untuk usaha juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan ketujuan yang ingin dituju seperti Medan-Langsa / Langsa-Medan dan juga carteran ketujuan yang di inginkan oleh penumpang. Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa berupa antar jemput penumpang sampai kerumah atau tujuan yang dituju dan juga pengiriman paket antar daerah Langsa-Medan, Medan-Langsa.

Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang telah setuju melakukan kerja sama dengan perusahaan ini melalui akad kerja sama antara pemilik perusahaan

dan pengemudi taxi dengan sistem surat perjanjian. Pemilik/pengurus perusahaan berjumlah 1 orang sedangkan pengemudi/supir berjumlah 9 orang dan 9 armada.⁵²

Perusahaan CV. Metro Express mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemilik mobil ialah sebagai berikut:


1. Mobil harus hadir tepat waktu pada jam kerja
2. Jika mobil tersebut tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi trip mobil tersebut tidak kami layani dan apabila mobil yang bersangkutan tidak hadir selama 10 hari, maka tripnya tidak kami layani dan tidak kami masukan kedalam daftar trip, kapan dia hadir baru kami masukan kembali.
3. Seandainya mobil yang bersangkutan tidak ada atau tidak hadir laporan selama 20 hari. Maka dengan tidak hormat mobil tersebut kami anggap tidak aktif lagi, sudah keluar dari keanggotaan, segala sesuatu tidak menjadi tanggung jawab CV. Metro Express.
4. Supir harus melayani penumpang dengan penuh kenyamanan dan siap melayani penumpang selama 24 jam.
5. Apabila pengemudi ingin mengambil penumpang diluar loket maka pengemudi harus melapor dan membayar setoran perjalanan sebesar Rp. 30.000,-⁵³

⁵² Wawancara Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa, pada tanggal 15 Mei 2022.

⁵³ Kebijakan-Kebijakan di Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa yang harus dipatuhi oleh Pemilik Mobil terdapat dalam Corp Surat.

Visi Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa Menjadikan sebuah perusahaan jasa pelayanan angkutan publik yang dapat memberikan pelayanan terpadu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan misi melaksanakan pelayanan angkutan dengan team yang profesional, dinamis, berdedikasi tinggi, ramah dan sopan santun.

STRUKTUR PERUSAHAAN



Perjanjian menjadi anggota CV Metro Express sebagai berikut:

- a. Menyerahkan biodata diri
- b. Membayar dana gabungan yang telah disepakati bersama
- c. Membayar iuran wajib bulanan
- d. Membayar iuran asuransi jiwa untuk penumpang yang dipertanggung jawabkan ke PT Jasa Raharja
- e. Jika Mobil anggota bermasalah dengan pihak penegak hukum diantaranya:
 1. Kecelakaan di jalan raya tabrakan, penumpang meninggal dunia dan luka-luka patah, cacat maksimum dan sebagaimana dipertanggung jawabkan oleh PT Jasa Raharja. Pihak perusahaan hanya mengurus untuk memperoleh jasa asuransi bagi penumpang, dan bila ada timbul yang tidak terduga semua menjadi tanggung jawab pemilik mobil.
 2. Jika mobil tersebut ada membayar asuransi jiwa penumpang di PT asuransi Jasa Raharja dan jika tidak pernah membayar asuransi jiwa atas mobil tersebut maka pihak pemilik mobil yang bertanggung jawab jikalau ada timbul dana pembiayaan segala macam bentuk.
- f. Pemilik mobil dan supir jika terdapat membawa barang-barang terlarang pihak perusahaan tidak akan mempertanggung jawabkan jika mobil tersebut tertanggung hukum, semua menjadi tanggung jawab pemilik mobil dan supir.

- g. Pembagian hasil setiap penumpang (perorang) yaitu:
1. Untuk pihak mobil perorang Rp. 80 % bersih
 2. Untuk loket perorang Rp. 20 % bersih
 3. Maksimum penumpang dalam satu mobil berjumlah 6 orang minimal 5 orang.
- h. CV. Metro Express dalam hal ini tidak memaksa pemilik mobil untuk mengabungkan armadanya ke biro perjalanan CV. Metro Express semuanya atas suka sama suka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa mengatakan:

“Perusahaan akan bertanggung jawab jika seorang supir/pengemudi dan penumpang terjadi kecelakaan maka pihak perusahaan akan bertanggung jawab baik itu berupa pelayanan dari rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan perasuransian dan jika supir atau penumpang ketika terjadi insiden kecelakaan meninggal maka akan mendapatkan asuransi jiwa dari jasa raharja”.⁵⁴

Dilanjutkan oleh Roni pengemudi/supir Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa mengatakan:

“Pernah terjadi kecelakaan ketika perjalanan mengantar penumpang menuju Langsa-Medan, dalam perjalanan tersebut menyebabkan kecelakaan yang lumayan parah pada supir dan penumpang di dalam loket seperti luka-luka sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pihak

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aya Sophia Idris Pemilik/Pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, pada tanggal 15 Juni 2022.

perusahaan bertanggung jawab penuh dengan memberikan pelayanan di rumah sakit sesuai dengan perasuransian yang telah ditetapkan”.⁵⁵

Perusahaan bertanggung jawab jika seorang supir/pengemudi dan penumpang terjadi kecelakaan maka pihak perusahaan akan bertanggung jawab baik itu berupa pelayanan dari rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan perasuransian.

Jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum di tutup asuransinya oleh pengangkut kepada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja yang ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Besarnya premi untuk setiap kali perjalanan ditetapkan sepihak oleh PT (Persero) Jasa Raharja. Kemudian premi itu ditambahkan oleh pengangkut ke dalam harga tiket penumpang angkutan umum. Jadi, penumpang angkutan umum membayar premi asuransi ketika mereka membeli tiket, yang fungsinya untuk menjamin keselamatan setiap penumpang angkutan umum selama satu kali perjalanan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dijelaskan bahwa hak atas pembayaran ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi di jalan raya pada kendaraan umum dibuktikan semata-mata dengan surat bukti yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Roni pengemudi/supir Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, pada tanggal 17 Juni 2022.

menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri yang didapat bersamaan dengan pembayaran dan pembelian tiket. Padahal ketika kita menyewa bus atau mobil perusahaan seperti trevel. Penyedia jasa angkutan umum jarang sekali memberikan tiket bukti pembayaran, yang mana dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 sebagai bukti untuk mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi di jalan raya pada kendaraan umum.⁵⁶

Besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan pihak PT Asuransi Jasa Raharja kepada tertanggung atau korban kecelakaan lalu lintas ditentukan oleh Menteri Keuangan. Ganti kerugian pertanggung tersebut diberikan kepada korban sendiri. Apabila korban meninggal dunia, ganti kerugian diberikan kepada ahli warisnya. Walaupun pembayaran ganti kerugian pertanggung sudah dibayarkan oleh penanggung, pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata, atau perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi tetap bertanggung jawab atas kesalahannya.

Selain mengikuti prosedur seperti di atas, pemohon klaim asuransi juga harus melampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut :

1. Formulir pengajuan santunan diisi dan ditandatangani oleh pihak pemohon pengajuan santunan.

⁵⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

2. Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat korban atau dokter rumah sakit.
3. Keterangan ahli waris diisi dan ditandatangani oleh pamong praja sesuai domisili ahli waris korban atau pihak lain yang berwenang dalam menetapkan ahli waris.
4. Keterangan singkat kejadian kecelakaan yang diisi dan ditandatangani oleh petugas jasa raharja dan diketahui oleh atasannya langsung.⁵⁷

Pencairan dana pertanggung jawaban asuransi sosial kecelakaan penumpang untuk korban luka-luka tidak dapat langsung diberikan karena harus menunggu adanya kuitansi biaya perawatan dan pengobatan dari rumah sakit atau puskesmas tempat korban dirawat. Kuitansi disini adalah syarat untuk dapat dicairkannya dana pertanggung jawaban asuransi sosial tersebut. Apabila kuitansi biaya perawatan dan pengobatan tidak ada, maka dana pertanggung jawaban asuransi sosial kecelakaan penumpang tidak dapat diberikan. Hal ini dikarenakan besaran dana pertanggung jawaban yang akan diberikan kepada korban luka-luka adalah sebesar biaya perawatan beserta obat-obatnya selama perawatan luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang menimpanya.

Berbeda dengan pencairan dana pertanggung jawaban asuransi sosial kecelakaan penumpang untuk korban luka-luka, pencairan dana pertanggung jawaban untuk korban meninggal dunia hanya perlu surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan domisili ahli waris korban tanpa harus menunggu adanya

⁵⁷ Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara* (Jakarta: Djembatan, 2016), h. 76.

kuitansi perawatan dan pengobatan korban. Jadi, proses pencairan dana pertanggungjawaban asuransi sosial kecelakaan penumpang untuk korban meninggal dunia lebih cepat dan praktis karena hanya mengisi formulir permohonan pengajuan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas dan melampirkan surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Kelurahan domisili ahli waris korban tanpa harus melampirkan kuitansi perawatan dan pengobatan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa mengatakan:

“Penumpang atau pengguna jasa, bagi korban atau pihak keluarga korban angkutan umum yang ingin mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja harus dapat menunjukkan dokumen pengangkutan, yang mana dokumen tersebut juga sebagai bukti pembayaran premi asuransi kepada PT. Asuransi Jasa Raharja”.⁵⁹

Bentuk Asuransi pada CV Metro Express Kota Langsa, pihak perusahaan akan bertanggung jawab berupa pelayanan dari rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan perasuransian dan jika supir atau penumpang ketika terjadi insiden kecelakaan meninggal maka akan mendapatkan asuransi jiwa dari jasa raharja.

Hasil wawancara dengan penumpang di luar loket menyatakan:

“Saya memesan taxi sengaja tidak melalui loket agar biaya atau ongkos perjalanan lebih murah dan saya tidak berpikir asuransi perjalanan. Jika terjadi kecelakaan pihak perusahaan tidak mau menanggung asuransi

⁵⁸ *Ibid.*, h. 77.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa, pada tanggal 15 Juni 2022.

karena saya tidak memesan tiket melalui pihak perusahaan secara resmi”.⁶⁰

Klaim asuransi bagi penumpang pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa pihak perusahaan akan menyediakan data-data seperti asuransi KTP, daftar pemesanan dan tiket perjalanan. Jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan maka para korban akan mudah mengurus asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa mengatakan:

“Dalam pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan PT. Jasa Raharja selalau melakukan “*check and handle*” yaitu PT. Jasa Raharja selalu aktif datang ke rumah sakit apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas dan menginformasikan kepada korban maupun ahli warisnya tentang hak-haknya yang telah dijamin Undang-Undang serta mengenai prosedur maupun syarat-syarat pengajuan klaim untuk mendapatkan hak pembayaran santunan tersebut. Dalam hal tersebut PT Jasa Raharja selalu melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit maupun Pihak kepolisian”.⁶¹

Pihak perusahaan akan sangat bertanggung jawab penuh jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan supir atau penumpang yang di dalam loket terjadi kecelakaan. PT. Jasa Raharja selalu aktif datang ke rumah sakit apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas dan menginformasikan kepada korban maupun ahli warisnya.

Namun perlu diingat bahwa tidak semua kecelakaan dijamin Jasa Raharja, kecelakaan yang terjamin adalah kecelakaan yang melibatkan dua pihak,

⁶⁰ Hasil wawancara dengan penumpang di luar loket, pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, pada tanggal 15 Juni 2022..

baik itu antara dua kendaraan maupun kendaraan dengan pejalan kaki atau sejenisnya. Adapun kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Hanya kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan umum yang berhak mendapat santunan.

Pada dasarnya asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian. Berbeda dengan jaminan sosial tidak berbeda dengan asuransi pada umumnya yaitu menyangkut peralihan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah premi/iuran. Dalam jaminan sosial yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah peserta jaminan sosial sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial berkedudukan sebagai pihak penanggung. Badan penyelenggara jaminan sosial dengan kedudukannya sebagai demikian berkewajiban untuk menanggung resiko yang telah ditentukan baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun berupa pelayanan kepada pesertanya.

Di dalam asuransi yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi antara peserta itu sendiri. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa menyediakan fasilitas berupa antar jemput penumpang sampai kerumah atau tujuan yang dituju dan juga pengiriman paket. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menerapkan kebijakan-

kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang telah setuju melakukan kerja sama dengan perusahaan ini melalui akad kerja sama antara pemilik perusahaan dan pengemudi taxi dengan sistem surat perjanjian. Pihak perusahaan akan mengalami kerugian jika pengemudi mengambil penumpang secara diam-diam di luar sepengetahuan pihak perusahaan, jika seorang pengemudi mengambil penumpang di luar tanpa melapor ke loket, dan jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan, maka pihak perusahaan tidak akan memberikan atau menanggung hak asuransi kepada penumpang tersebut.⁶² Karena pengemudi mencari keuntungan membuat mengurangi omzet perusahaan dan ini tersendiri, hal ini juga dapat merugikan penumpang yang tidak resmi atau dikatakan penumpang liar tanpa melapor ke loket melainkan melalui pengemudi, karena bila terjadi kecelakaan maka penumpang tersebut tidak bisa mengklaim asuransinya.

Dapat disimpulkan, kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa ialah penumpang di luar loket jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan, maka pihak perusahaan tidak akan memberikan atau menanggung hak asuransi kepada penumpang tersebut dan penumpang tersebut tidak bisa mengklaim asuransinya.

⁶² Wawancara Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa, pada tanggal 15 Juni 2022.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak Asuransi Penumpang di luar Locket pada CV Metro Express di Kota Langsa

Dengan adanya asuransi akan menimbulkan kerjasama antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam mewujudkan rasa simpati dan peduli akan sesama manusia yang memerlukan bantuan dalam jangka waktu yang tidak menentu. Seorang penanggung menurut asuransi adalah orang yang dapat memberikan jasa didalam penanggulangan terhadap resiko yang dihubungkan dengan mati atau hidupnya seseorang yang telah diasuransikan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan seorang tertanggung dalam asuransi adalah seorang yang telah memanfaatkan jasa dari setiap perusahaan asuransi.

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul dan serta pendapat Ulama. Asuransi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang akan terjadi. Maka dari itu asuransi ini sangat penting untuk memberikan perlindungan pada diri sendiri dan juga anggota keluarga. Selain asuransi jiwa dan asuransi kesehatan ada satu lagi asuransi yang penting dimiliki yaitu asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini penting dimiliki bagi yang memiliki pekerjaan berat sehingga harus menanggung risiko kerja yang berat. Memang tidak ada yang tahu kapan

kecelakaan itu terjadi namun dengan memiliki asuransi setidaknya bisa bekerja lebih aman dan tenang karena memiliki perlindungan diri.⁶³

Asuransi kecelakaan jalan memiliki peran penting dalam menurunkan klaim asuransi yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan yang meninggal dunia maupun yang terluka. Sebelum adanya UU LLAJ, pemerintah telah menyelenggarakan dana pertanggung jawaban bagi kecelakaan penumpang dan angkutan jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan mengganti kerugian penumpang angkutan umum yang menjadi korban kecelakaan diluar kesalahannya, yang dalam hal ini adalah penumpang angkutan jalan.

Maka asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dapat digolongkan ke dalam jenis asuransi sejumlah uang yaitu dimana asuransi ini merupakan pertanggung jawaban untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, yang belum tentu kapan terjadi diderita yang mana juga di namakan asuransi orang yang meliputi jiwa, sakit, cacat dan lain-lain, di mana dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan meliputi pertanggung jawaban asuransi meninggal dunia, luka-luka, dan cacat tetap akibat adanya peristiwa kecelakaan yang belum pasti terjadi.⁶⁴

Namun pada praktiknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masalah terbesar pada asuransi adalah pada

⁶³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 170-171.

⁶⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 7.

saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Demikian juga yang dapat melemahkan posisi tertanggung, masalah ganti rugi, selama ini merasa kesulitan untuk mencari keadilan dan mencari keberpihakan dari instansi pemerintah. Fenomena tersebut merupakan persoalan tertanggung dan hak-haknya, dan juga upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung bila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya yang selama ini masih sangat memprihatinkan dan semua itu diperlukan perlindungan hak-hak bagi tertanggung.

Bentuk perlindungan berupa kompensasi pemberian rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik bagi nasabahnya. Sehingga nasabah dapat melakukan aktivitas dengan tenang dan sekaligus dapat memberikan tambahan penghasilan. Produk asuransi secara umum memiliki persamaan dengan produk asuransi lainnya, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabahnya dari risiko yang rentan terjadi atas diri nasabah. Jaminan perlindungan bagi nasabah asuransi meliputi banyak hal mulai dari jaminan dalam bentuk pemberian ganti rugi, santunan kematian, hingga jaminan perlindungan hukum bagi nasabahnya.

Apabila kita masukan asuransi atau *takaful* kedalam lapangan kehidupan bermuamalah, maka *takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga di antara mereka satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.

Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut *al-istihad* artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan

dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin diantara sesama anggota dengan melalui perantara asuransi. Hanya saja kata ini (*al-istihad*) hampir-hampir tidak pernah dikenal dikalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun.⁶⁵

Penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan, pihak perusahaan tidak akan memberikan atau menanggung hak asuransi kepada penumpang tersebut dan penumpang tersebut tidak bisa mengklaim asuransinya. Karena kurangnya pemahaman peserta asuransi terhadap asuransi mengakibatkan prosedur pelayananpun kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan. Untuk itulah, menurut penulis, perlu disadari bersama bahwa antara hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan harus lebih diperjelas. Sehingga dapat dirasakan dan diamalkan seimbang dan sejalan.

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong meolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalaian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

Di dalam asuransi yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi antara peserta itu sendiri. Menurut Hamzah Ya'qub, dalam bukunya *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi asuransi adalah untuk menjaga agar jangan sampai suatu

⁶⁵ Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 551.

usaha menderita kerugian dan untuk memberi ganti rugi pada pihak yang bersangkutan.

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan serta pendapat Ulama atau *Fuqaha* yang tertuang dalam karya-karyanya.

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dipakai adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Sementara dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Karena dalam akadnya asuransi telah menetapkan aturan-aturan yang harus terpenuhi, baik oleh perusahaan asuransi maupun umat yang menjadi peserta dari asuransi itu sendiri.

Karena asuransi adalah himpunan sekelompok orang yang menghadapi resiko yang sama. Setiap anggota membayar iuran yang telah ditetapkan, iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang menimpa anggota. Karena kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga dan memelihara dan mempersiapkan kehidupan untuk hari depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa belum memenuhi aturan asuransi secara fiqh muamalah dikarenakan pihak perusahaan tidak menjelaskan dan memberikan iuran premi untuk penumpang di luar loket. Sedangkan dalam fiqh muamalah sebagai salah satu syarat sahnya suatu transaksi yaitu dengan mengadakan akad terlebih dahulu bagi kedua belah pihak atau kesepakatan dari masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa, penumpang di luar loket pihak perusahaan tidak akan memberikan atau menanggung hak asuransi dan penumpang tersebut tidak bisa mengklaim asuransinya jika terjadi kecelakaan.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap hak asuransi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa belum memenuhi aturan asuransi secara fiqh muamalah dikarenakan pihak perusahaan tidak menjelaskan dan memberikan iuran premi untuk penumpang di luar loket. Sedangkan dalam fiqh muamalah sebagai salah satu syarat sahnya suatu transaksi yaitu dengan mengadakan akad terlebih dahulu bagi kedua belah pihak atau kesepakatan dari masing-masing pihak.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak perusahaan diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh pengemudi tentang asuransi agar terjaminnya peristiwa yang terjadi diluar keiginan dari kedua belah pihak.
2. Bagi pihak pengemudi untuk bekerja secara jujur agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah p

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, 2017.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Putaka Setia, 2015.
- R. Salim, Abdul. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Konsep dan sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Salim, Abbas. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Skripsi Bunaya, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang. Tahun 2017. Dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Asuransi Karyawan (Studi Kasus pada PT. Persada Sawit Mas Kabupaten Ogan Komering Ilir)*”.
- Skripsi Yusuf Halwan, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang. Tahun 2020. Dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Kota Madiun*”.
- Skripsi Endang Pujiati, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Tahun 2018. Dengan judul “*Kedudukan Asuransi (Telaah Atas Hukum Islam)*”.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sastra, Suparman. *Aspek -Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Santoso, Budi. *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Selemba Empat, 2010.

Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

PANDUAN WAWANCARA

PEMILIK CV METRO EXPRESS KOTA LANGSA

1. Apakah ada asuransi bagi supir dan penumpang di perusahaan CV Metro Express Kota Langsa?
2. Bagaimana bentuk asuransi bagi supir dan penumpang di perusahaan CV Metro Express Kota Langsa?
3. Bagaimana praktik asuransi pada Jasa Travel CV Metro Express Kota Langsa?
4. Bagaimana klaim asuransi bagi Penumpang pada Jasa Travel CV Metro Express Kota Langsa?
5. Apakah ada asuransi bagi penumpang di luar loket?
6. Bagaimana kebijakan perusahaan terhadap hak asuransi bagi penumpang di luar Loket pada CV Metro Express di Kota Langsa?

SUPIR/PENGEMUDI CV METRO EXPRESS KOTA LANGSA

1. Apakah pernah terjadi kecelakaan ketika membawa penumpang?
2. Ketika terjadi kecelakaan apakah pihak perusahaan bertanggung jawab?
3. Apakah pernah membawa penumpang diluar loket?
4. Apa alasan mengambil penumpang diluar loket?
5. Bagaimana tindakan perusahaan jika mengetahui supir mengambil penumpang diluar loket?

PENUMPANG DILUAR LOKET

1. Apa alasan memesan taxi tidak ke loket?
2. Berapa perbandingan harga memesan ke loket dengan tidak ke loket?
3. Apa tidak takut jika terjadi kecelakaan pihak CV tidak mau bertanggung jawab?